



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
( U N I S M A )  
LEMBAGA PENGAJIAN ISLAM  
DAN KEASWAJAJAN**

Jalan Mayjend Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 551932 ext 138 Faks. 0341 552249 E-mail: lpik@unisma.ac.id Website: unisma.ac.id

Nomor : 02/A611/U.LPIK/K/L.22/I/2024  
Lampiran : 1 bandel  
Hal : Pemberitahuan Jadwal Ujian Pendalaman Keislaman

4 Januari 2024

Yth. Dekan Fakultas MIPA  
Universitas Islam Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. dan dapat menyelesaikan tugas sehari-hari. Aamiin.

Sehubungan dengan surat pemberitahuan ujian pendalaman keislaman serentak bagi angkatan 2021, dengan ini kami sampaikan Jadwal Ujian Pendalaman Keislaman untuk diinformasikan pada peserta ujian sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan ujian sebagai berikut :

1. Ujian dilaksanakan secara *offline*.
2. Teknis pelaksanaan ujian akan diinformasikan melalui group WA masing-masing kelompok yang telah disediakan oleh LPIK. Beranggotakan penguji, peserta ujian, dan admin kelompok. (Link terlampir).
3. Jadwal pelaksanaan ujian sebagai berikut :
  - a) Tanggal 6 - 10 Januari 2024 (FH, FIA, MIPA, FAPERTA)  
**\* dimohon tidak melebihi waktu yang ditentukan**
4. Peserta ujian dimohon mengikuti ujian sesuai jadwal.
5. Apabila peserta tidak hadir / hadir melebihi batas waktu yang ditentukan maka dianggap gugur / tidak lulus.
6. Menggunakan pakaian bebas rapi dan jas almamater.
7. Peserta sudah dalam keadaan berwudhu dan membawa Al-Qur'an.
8. Pedoman dan Petunjuk Teknis Ujian Pendalaman Keislaman sebagaimana terlampir.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Ketua LPIK,

**Dr. Dian Mohammad Hakim, M.Pd.I**  
NPP. 1707081987321742

UNISMA dari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia



Microsoft



Dipindai dengan CamScanner

**JADWAL UJIAN PENDALAMAN KEISLAMAN SERENTAK ANGKATAN 2021  
FAKULTAS MIPA**

Jadwal Pelaksanaan: 6 januari - 10 Januari 2024

<b>NO</b>	<b>NPM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JURUSAN</b>	<b>Kelompok dan Penguji</b>
1	22101061005	SHINTA NURIYAH WAHIDAH	BIOLOGI	Kelompok 1  Prof. Dr. Nour Athiroh AS, S.Si., M.Kes
2	22101061008	AMARTYA GESIT SAVANA	BIOLOGI	
3	22101061011	NINDA NORMA ROLITA	BIOLOGI	
4	22101061022	DEWI RETNO FEBRIYANTI	BIOLOGI	
5	22101061025	FORRELA ZAHWA SALAMAH	BIOLOGI	
6	22101061033	RIZKA DWI RAHMAWATI	BIOLOGI	
7	22101061029	ELOK LAILY MASKURIYAH	BIOLOGI	
8	22121061036	AYU FIKROH NABILA	BIOLOGI	
9	22001061016	TIARA	BIOLOGI	



**PETUNJUK TEKNIS UNTUK FAKULTAS DAN MAHASISWA  
UJIAN PENDALAMAN KEISLAMAN  
LEMBAGA PENGAJIAN ISLAM DAN KEASWAJAJAN (LPIK)  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**A. PROSEDUR PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran Ujian Pendalaman KeIslaman dikolektif oleh fakultas masing-masing.
2. Fakultas mendaftarkan mahasiswanya mulai dari awal semester 5 (lima) kurikulum MBKM untuk didata dan dijadwal oleh LPIK.
3. Pada semester 5 LPIK akan mengirimkan data mahasiswa yang sudah didaftarkan untuk divalidasi apakah mahasiswa-mahasiswa tersebut lulus / tidak lulus mata kuliah Agama Islam 6 (mahasiswa program studi non keIslaman) dan lulus mata kuliah prasyarat yang sudah ditentukan di dalam Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (mahasiswa program studi keIslaman)
4. Data yang sudah divalidasi oleh fakultas, dikirim kembali ke LPIK beserta biaya pendaftaran yang telah ditentukan untuk dijadwal pelaksanaan ujiannya.
5. Biaya pendaftaran dikolektif dan dibayarkan oleh fakultas melalui koperasi Iqtishod Unisma ke nomer rekening 001 11 003734 atas nama Dian Mohammad Hakim QQ LPIK.
6. Jadwal ujian akan dikirimkan melalui fakultas masing-masing
7. Bagi mahasiswa yang mendapatkan Surat Tugas sebagai Mudhif/ah dari panitia Halaqoh Diniyah mendapatkan keringanan tidak mengikuti ujian dan secara otomatis dinyatakan lulus, akan tetapi tetap mendaftar ke fakultas sesuai prosedur pendaftaran yang berlaku.
8. Keringanan untuk Mudhif/ah pada poin diatas berdasarkan keputusan Rektor UNISMA tentang Pedoman Pelaksanaan Halaqoh Diniyah dengan nomor 089/G152/U.KAK/R/L.16/XII/2021.
9. Info kelulusan ujian dapat dilihat di sisfo mahasiswa setelah ujian selesai dilaksanakan.
10. Mahasiswa yang lulus ujian pendalaman keIslaman akan mendapatkan sertifikat bukti kelulusan yang akan dikirim ke fakultas masing-masing.

**B. TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN**

1. Pelaksanaan ujian terbagi menjadi 2, yaitu :
  - a. Ujian Serentak, yang dilaksanakan setelah dinyatakan lulus mata kuliah Agama 6 (mahasiswa program studi non keIslaman) dan lulus mata kuliah prasyarat yang sudah ditentukan di dalam Pedoman Ujian Pendalaman KeIslaman (mahasiswa program studi keIslaman)
  - b. Ujian tentatif, yang dilaksanakan apabila ada mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus / belum mengikuti ujian serentak. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendaftar ulang ujian pendalaman keIslaman di fakultas secara kolektif (minimal 10 mahasiswa) sesuai dengan prosedur pendaftaran yang berlaku.
2. Ujian dilaksanakan secara *offline* dan tempat sesuai kesepakatan dengan penguji (Teknis pelaksanaan ujian akan diinformasikan melalui group WA masing-masing kelompok yang telah disediakan oleh LPIK beserta pengujinya)
3. Link tautan Whatsapp Group kelompok peserta ujian pendalaman akan dikirim ke fakultas bersamaan dengan jadwal ujian (Bisa juga diakses di Website LPIK (<http://lpik.unisma.ac.id/>))
4. Peserta ujian dimohon mengikuti ujian tepat waktu sesuai jadwal

5. Apabila peserta tidak hadir / hadir melebihi batas waktu yang ditentukan dengan tanpa keterangan maka dianggap gugur / tidak lulus.
6. Jika terdapat peserta yang tidak lulus ujian, maka yang bersangkutan tidak bisa memprogram ajuan yudisium.
7. Pada Saat ujian, mahasiswa menggunakan pakaian bebas rapi dan jas almamater
8. Peserta ujian sudah dalam keadaan berwudhu dan membawa Al-Qur'an

**C. KISI – KISI MATERI :**

1. Kemampuan baca Al-Qur'an bagi mahasiswa non prodi keIslaman dan kemampuan baca Al-Qur'an secara tartil sesuai dengan hukum bacaan dan makhorijul huruf serta mampu menulis tulisan Arab bagi mahasiswa prodi keIslaman.
2. Kemampuan praktik sholat dengan baik dan benar.
3. Pokok-pokok ketauhidan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pokok-pokok ibadah dan Syariat Islam.
5. Pokok-pokok ajaran akhlak dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pokok-pokok ajaran *Ahlussunah Wal Jamaah An-Nahdliyah* dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Norma Islam yang berkaitan dengan profesi yang dipelajari



**Dr. Dian Mohammad Hakim, M.Pd.I**  
NPP 170708198732174



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**Nomor: 142/G152/U.LPIK/R/L.16/IX/2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENDALAMAN KEISLAMAN (PPUPK)**  
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk mempersiapkan lulusan yang intelek, professional dan menguasai IPTEK di bidangnya dengan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah, maka perlu peningkatan upaya pengajaran dan penanaman sikap KeIslaman yang lebih intensif.
2. bahwa untuk melakukan evaluasi terakhir terhadap penguasaan dan kompetensi sikap KeIslaman mahasiswa, diperlukan Ujian Pendalaman KeIslaman.
3. bahwa untuk menjamin kualitas Ujian Pendalaman KeIslaman di UNISMA perlu standarisasi mutu, model, dan sentralisasi pengelolaan Ujian Pendalaman KeIslaman
4. bahwa agar kegiatan tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu adanya Surat Keputusan Rektor Unisma tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (PPUPK) Universitas Islam Malang.

Mengingat : Pedoman Akademik 2019/2020

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas, LPIK dan tim perumus Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (PPUPK) pada hari Kamis, 24 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 095/G152/U.LPIK/R/L.16/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (PPUPK) Universitas Islam Malang
- Kedua : Mengesahkan Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (PPUPK) Universitas Islam Malang, sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (PPUPK) Universitas Islam Malang ini efektif dijalankan sejak Semester Gasal 2020/2021.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 29 September 2020

Rektor,

**Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.**  
NPP. 193.02.00010

Tembusan :

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor Unisma;
3. Yth. Para Dekan, Kepala Biro, dan Ketua Lembaga , Kepala Unit di lingkungan Universitas Islam Malang

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
UJIAN PENDALAMAN KEISLAMAN (PPUPK)  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**A. LANDASAN PEMIKIRAN**

1. Misi khusus Universitas Islam Malang adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, yang berpihak pada kemaslahatan umat menuju universitas berkualifikasi internasional (*world class university*)
  - b. Mengembangkan dan menyebarkan akses pendidikan dan ajaran Islam *Ahlussunnah wal jama'ah*.
  - c. Menguatkan kapasitas institusi untuk mewujudkan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang handal serta unggul berstandar internasional dengan meningkatkan tata kelola yang baik (*Good University Governance*)
2. Skripsi merupakan beban studi terakhir yang ada di semua program studi di Universitas Islam Malang. Sehingga konfirmasi terakhir tentang pemahaman keagamaan bagi mahasiswa Unisma untuk memenuhi target terlaksananya Visi dan Misi Unisma, harus dilakukan sebelum mahasiswa memprogram skripsi.
3. Rekomendasi dari Workshop Dosen Agama dan Sarasehan Pemanjapan Pendidikan Agama untuk Mewujudkan Citra Kampus Islami (tanggal 20 Januari 2020), antara lain: Penguatan Pendidikan Agama sebagai salah satu unggulan di Unisma dapat dilakukan dengan cara antara lain merealisasikan Ujian Pendalaman Keislaman sebagai syarat pemrograman skripsi seluruh mahasiswa Unisma.

**B. STATUS KEGIATAN**

Kegiatan Ujian Pendalaman Keislaman berstatus wajib bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Malang sebagai prasyarat pemrograman skripsi.

**C. TUJUAN DAN TARGET**

1. Mendapatkan kepastian setiap mahasiswa Unisma telah bisa membaca Al-Qur'an dan sholat dengan baik dan benar
2. Mendapatkan kepastian setiap mahasiswa menguasai aqidah, syariat, akhlak, dan aswaja, serta mampu melaksanakan profesi yang dipelajari masing-masing yang tidak bertentangan dengan norma – norma dalam Islam.

**D. PESERTA**

Peserta Ujian Pendalaman Keislaman adalah:

1. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri dan diterima sebagai peserta ujian
2. Mahasiswa yang telah lulus agama I-VI (bagi mahasiswa non program studi keislaman)
3. Bagi mahasiswa program studi keislaman telah lulus mata kuliah sebagai berikut:
  - a. PAI : Metode Studi Islam, Ilmu Kalam, Fikih, Akhlaq Tasawuf, dan ASWAJA
  - b. Ahwal Syakhshiyah : Pengantar Studi Islam, Fikih Ibadah, Ilmu Tasawuf, dan Keaswajaan
  - c. PGMI : Pengantar Studi Islam, Pendidikan Akidah dan Akhlak, Studi Fiqih, dan Keaswajaan

- d. PGRA : Pengantar Studi Islam, Akidah Akhlak, Fikih, dan Keaswajaan
- e. Perbankan Syariah : Metode Studi Islam, Fikih, dan Aswaja An-Nahdhiyyah

## E. MATERI

1. Kemampuan baca Al-Qur'an (bagi mahasiswa non prodi keIslaman) dibuktikan kemampuan mahasiswa membaca Al-Qur'an secara tartil sesuai dengan hukum bacaan dan makhorijul huruf serta mampu menulis tulisan Arab (bagi mahasiswa prodi keIslaman)
2. Kemampuan praktik sholat dengan baik dan benar.
3. Pokok-pokok ketauhidan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pokok-pokok ibadah dan Syariat Islam.
5. Pokok-pokok ajaran akhlak dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pokok-pokok ajaran *Ahlussunah Wal Jamaah An-Nahdliyah* dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Norma Islam yang berkaitan dengan profesi yang dipelajari

## F. DOSEN PENGUJI

Dosen penguji Pendalaman KeIslaman adalah dosen yang telah ditetapkan sebagai penguji Ujian Pendalaman KeIslaman oleh Rektor, dengan memperhatikan kompetensi dosen agama dengan bidang keilmuan mahasiswa yang bersangkutan.

## G. PELAKSANAAN

### 1. Waktu Penyelenggaraan

Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman dilakukan secara periodik :

- a. Setiap bulan, atau
- b. Pada waktu tertentu apabila diperlukan, atau
- c. Waktu disepakati antara LPIK dengan Fakultas yang memerlukan ujian pendalaman KeIslaman non regular.

### 2. Model Pelaksanan

- a. Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman dilaksanakan secara terpusat oleh LPIK UNISMA.
- b. Ujian diselenggarakan pada masing-masing mahasiswa dalam bentuk ujian tulis dan atau lisan.
- c. Ujian Pendalaman KeIslaman juga disertai dengan nasehat-nasehat dari dosen penguji, agar seluruh materi ujian tidak hanya dipahami, tapi dipraktikkan.
- d. Ujian diselenggarakan dalam suatu forum dengan waktu  $\pm$  50 menit yang dialokasikan untuk:

No.	MATERI PENDALAMAN	WAKTU
1	Pendahuluan	4'
2	Baca Al-Qur'an dan menulis tulisan Arab	6'
3	Praktik sholat	6'
4	Pokok-pokok ketauhidan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari	6'
5	Pokok-pokok ibadah dan Syariah Islam	6'
6	Pokok-pokok ajaran akhlak dan aktualisasinya	6'

7	Pokok-pokok ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah	6'
8	Norma Islam yang berkaitan dengan profesi yang dipelajari	6'
9	Penutup	4'
<b>Total</b>		<b>50'</b>

### 3. Strategi Pengujian

- a. Bagi mahasiswa muslim pengujian ditekankan pada aspek afektif dan psikomotorik.
- b. Bagi mahasiswa non muslim pengujian ditekankan pada aspek kognitif.

## H. KRITERIA PENILAIAN

### 1. Prasyarat Berlangsungnya Ujian

- a. Lulus materi 1 di point E
- b. Lulus materi 2 di point E
- c. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, maka ujian pendalaman tidak bisa dilanjutkan.

### 2. Penilaian Kelulusan

No.	UNSUR PENILAIAN	BOBOT
1	Pokok-pokok ketauhidan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari (PPKI)	2
2	Pokok-pokok ibadah dan Syariah Islam (IS)	2
3	Pokok-pokok ajaran akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari (PA)	2
4	Pokok-pokok ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah (AN)	2
5	Norma Islam yang berkaitan dengan profesi yang dipelajari (NIP)	2

### 3. Rumus Penilaian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{(2 \text{ PPKI}) + (2 \text{ IS}) + (2 \text{ PA}) + (2 \text{ AN}) + (2 \text{ NIP})}{10}$$

### 4. Kriteria Kelulusan

No.	Tingkat Penguasaan	Kualifikasi	Keterangan
1	0-49	Sangat kurang	Tidak Lulus
2	50-59	Kurang	Tidak Lulus
3	60-69	Cukup	Lulus
4	70-84	Baik	Lulus
5	85-100	Sangat Baik	Lulus

## I. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Pendaftaran peserta dilakukan:
  - a. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Fakultas masing-masing
  - b. Fakultas mengajukan pendaftaran secara kolektif ke LPIK pada tanggal 1-10 setiap bulan.
  - c. Fakultas mendaftarkan peserta ujian berserta dana ujian.



2. LPIK menyelenggarakan ujian antara tanggal 11-15 setiap bulan dengan memperhatikan jumlah pendaftar peserta ujian.
3. Dosen penguji menilai dan menentukan kelulusan sesuai dengan kriteria, selanjutnya mengisi form penilaian dan keterangan kelulusan yang telah tersedia.
4. Apabila terdapat mahasiswa yang telah ujian ternyata tidak lulus, maka Fakultas harus mendaftarkan ujian ulang terhadap mahasiswa tersebut ke LPIK sesuai dengan mekanisme yang ada.
5. LPIK mengirimkan daftar nama, NPM, Fakultas/Jurusan mahasiswa yang telah dinyatakan lulus / mendapatkan Sertifikat dan foto kopi berita acara ujian pada setiap selesai periode ujian kepada Dekan, yang mengajukan ujian untuk pengecekan prasyarat ujian Skripsi, dan tembusan kepada Ka. BAAK Cq Ka. Bag. Akademik UNISMA.
6. LPIK menerbitkan sertifikat kelulusan Pendalaman KeIslaman, yang selanjutnya digunakan mahasiswa sebagai prasyarat pemrogaman skripsi di Fakultas.

#### **J. BIAYA**

Biaya penyelenggaraan ujian Pendalaman KeIslaman dibebankan kepada Fakultas sesuai dengan jumlah peserta ujian yang didaftarkan (sesuai kebijakan LPIK dan Pimpinan UNISMA).

#### **K. PENUTUP**

Ujian Pendalaman KeIslaman adalah bagian penting dari proses penanaman karakter keIslaman di Universitas Islam Malang, oleh karena itu *Ujian Pendalaman Ke-Islaman* merupakan kegiatan yang perlu mendapatkan apresiasi yang serius oleh semua pihak di Universitas Islam Malang.



**Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.**  
NPP. 193.02.00010